

PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA PERJALANAN DINAS OLEH AUDITAMA KEUANGAN NEGARA V KANTOR PUSAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Evi Okli Lailani¹⁾, Dhenok Darwanti²⁾ Nur Ichan Fauzi³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Correspondence author: E.O. Lailani, evy.lct@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

This research was conducted to find out whether Auditama Keuangan Negara V (AKN V) at the Central Office of the State Audit Board of the Republic of Indonesia has implemented accountability accounting for controlling official travel expenses. Expenses for official travel, which is one of the costs examined by BPK RI, which is a part of routine state spending. One of the tools used to control business travel expenses within the AKN V environment is accountability accounting. This study aims to determine whether the State Finance Auditors V (AKN V) at the BPK RI has implemented the requirements of the responsibility accounting system. This research was carried out at AKN V, one of the BPK implementers from July to September 2021. Data were collected by interview and observation, then the data that was obtained was analyzed by comparing the requirements of the responsibility accounting system according to theory with its implementation at AKN V. The results of the study can be concluded that State Finance Auditors V (AKN V) at the Central Office of the State Audit Board of the Republic of Indonesia has implemented accountability accounting for controlling business travel expenses.

Keywords: accountability accounting, travel expenses, state finance auditor

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Auditama Keuangan Negara V (AKN V) kantor Pusat Badan Pemerikasaan Negara Republik Indonesia telah menerapkan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Pengendalian Biaya Perjalanan Dinas. Biaya perjalanan dinas yang merupakan salah satu biaya-biaya yang diperiksa BPK RI yang merupakan salah satu bagian dari belanja Negara rutin. Salah satu sarana yang dapat digunakan dalam pengendalian biaya perjalanan dinas di lingkup lingkungan AKN V adalah akuntansi pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Auditama Keuangan Negara V (AKN V) pada BPK RI telah menerapkan syarat-syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban. Penelitian studi kasus ini dilaksanakan di AKN V salah satu pelaksana BPK Pada bulan Juli sampai bulan September 2021. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan membandingkan syarat-syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban menurut teori dengan pelaksanaannya pada AKN V. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Auditama Keuangan Negara V (AKN V) kantor

Pusat Badan Pemeriksaan Negara Republik Indonesia telah menerapkan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Pengendalian Biaya Perjalanan Dinas.

Kata Kunci : akuntansi pertanggungjawaban, perjalanan dinas, badan pemeriksa keuangan

A. PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Salah satu pelaksana BPK adalah AKN V. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V dimana tugasnya adalah memeriksa biaya-biaya yang terjadi di area yang dipertanggungjawabkan di AKN V itu sendiri.

Salah satu biaya yang diperiksa adalah biaya perjalanan dinas. Akuntansi pertanggungjawaban diterapkan pada organisasi yang telah mempunyai pusat-pusat pertanggungjawaban.

Pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban adalah :

1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilai kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya.
2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi.
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.

4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan.
5. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.
6. Sebagai alat pengendalian anggaran

Perjalanan dinas dilaksanakan untuk menghadiri seminar, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jabatan atau tugas karyawan/ pegawai yang melaksanakan kegiatan kantor. Kegiatan rapat atau seminar yang dihadiri bermanfaat untuk karyawan/ pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas karena bisa menambah wawasan baru yang didapatkan dari seminar atau rapat yang diikuti tersebut berguna untuk kemajuan bagi suatu instansi/ lembaga. Untuk menunjang terselenggaranya perjalanan dinas, diantaranya berupa transportasi yang diperlukan untuk menuju tempat pelaksanaan perjalanan dinas, dan juga pengeluarannya berupa biaya sebagai penunjang kebutuhan selama perjalanan dinas. Perjalanan dinas ke luar kota, bahkan keluar negeri sering dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku abdi negara. Setiap melakukan kegiatan perjalanan dinas ASN tidak perlu mengeluarkan uang sendiri karena sudah disediakan berbagai fasilitas yang telah dianggarkan masing-masing kementerian / lembaga. Selama melakukan perjalanan dinas, mereka akan dibekali dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), beserta sejumlah uang perjalanan dinas yang komponennya biasanya terdiri dari uang makan, uang harian, uang transport, biaya penginapan. Besaran rupiah dari setiap komponen tergantung pada Pangkat / Golongan Kepegawaian, jangka waktu, serta

jarak tempuh dari lokasi asal. Diperlukan berbagai bentuk pengendalian dalam pembayaran biaya perjalanan dinas, agar belanja ini dapat tepat sasaran dan berdaya guna tinggi (Soesanto & Haryanto, 2021).

Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai wewenang menyusun anggaran biaya dan atau pengendalian masing-masing. Hal perlu diperhatikan dalam pengendalian biaya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimaksud merupakan hubungan formal antara individu, bagian atau unit dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang jelas dimana terdapat pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Pembagian tersebut mengalir dari manajer lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan (Ramadhan et al., 2021).

Selain itu, dalam akuntansi pertanggungjawaban pemberian kode rekening diperlukan untuk memudahkan mencari perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. Agar dapat mengetahui dan membedakan perkiraan-perkiraan tersebut, maka kode yang diberikan harus disusun secara konsisten. Kode rekening yang biasa digunakan akuntansi pertanggungjawaban adalah kode rekening kelompok yang menghubungkan transaksi dengan pusat pertanggungjawaban. Dengan sistem ini dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan biaya yang terjadi dan sistem ini membuat pengendalian biaya lebih efektif.

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akutansi pertanggungjawaban dapat memantau seluruh aktivitas organisasi serta dapat mengetahui unit kerja yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut dan menentukan organisasi mana yang tidak berjalan dengan efisien. Agar suatu aktivitas atau usaha lain yang dilakukan dapat terencana/ terprogram

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka diperlukan sarana berupa struktur organisasi yang didalamnya mencakup pendelegasian wewenang. Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dan tolak ukur kinerjanya (Hasna & Rachman, 2020).

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan (Mulyadi, 2012). Untuk menerapkan akuntansi pertanggungjawaban terdiri dari lima syarat yang harus dipenuhi yaitu (Mandak, 2013): adanya struktur organisasi secara tegas harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab setiap tindakan yang dilakukan manajemen, setiap tingkat manajemen harus menyusun anggaran biaya, adanya penggolongan biaya disesuaikan antara biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh setiap manajemen di dalam suatu organisasi, kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya susunan kode rekening suatu perusahaan, dan sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab.

Akutansi pertanggungjawaban mempunyai empat karakteristik yaitu (Mulyadi, 2012): adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban, adanya standar sebagai tolak ukur kinerja, kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, dan adanya hukuman dan penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama (Hansen & Maryanne, 2012).

Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban

Syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pada organisasi yaitu (Mulyadi, 2012):

1. Struktur Organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pemabagian tugas dengan jelas pula. Dengan demikian wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggungjawab adalah sebaliknya.

2. Anggaran

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya.

3. Penggolongan Biaya

Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban, karena tidak semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya.

4. Sistem Akuntansi Biaya

Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya yang tidak terkendalikan. Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi.

5. Sistem Pelaporan Biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya

6. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen dan merupakan fungsi yang terakhir, namun dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan diakhir proses manajemen, tetapi juga dilakukan pada setiap proses fungsi-fungsi manajemen lainnya, sehingga pengawasan dan pengendalian akan memiliki nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Pengendalian berusaha untuk menilai apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tujuan tidak dapat dicapai maka diperlukan adanya tindakan perbaikan (*corrective action*). Dalam pengendalian mengukur kemajuan kearah tujuan organisasi, dan memungkinkan bagi pimpinan melihat adanya penyimpangan dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk melakukan tindakan koreksi sebelum penyimpangan menjadi tidak terkendali (Maharani & Rosilawati, 2018).

Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas sebagaimana tertuang di Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK. 05 / 2008 aturan selanjutnya dari menteri keuangan No. 45 / PMK, 05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri untuk pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap merupakan perjalanan dinas melalui kota/ di dalam kota dari tempat tinggal asli di negara yang dilakukan di dalam wilayah RI (Menteri Keuangan RI, 2007, 2008).

Terdapat dua klasifikasi perjalanan dinas, yakni perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam PMK Nomor 45/PMK.05/2007 jo. PMK No.113/PMK.05/2012, sedangkan untuk

Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010. Terdapat tiga komponen dalam perjalanan dinas yaitu uang harian, transportasi, dan penginapan.

Terkait dengan sistem penganggaran, perjalanan dinas menempati pos akun belanja 524. Belanja Perjalanan dalam Negeri mendapat kode akun 52411, dan Belanja Perjalanan Luar Negeri mendapat kode akun 52421. Komponen yang diatur dalam pengaturan PMK 45 jo PMK 113 adalah terdapat dalam akun 524111 yang detailnya terdiri dari Belanja Uang Harian, Belanja Transportasi, dan Belanja Penginapan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan observasi di lokasi penelitian guna mendapatkan data primer yang objektif, valid dan bisa dipercaya untuk dianalisa dan disimpulkan. Data dicatat, dikumpulkan dengan teknik wawancara dan ikut bekerja langsung mengamati mekanisme memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut,serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. di objek penelitian.

Lokasi objek penelitian yaitu AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. AKN V dipimpin oleh seorang auditor utama. AKN V beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 31, RT.14/RW.05, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikutip dari situs Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), BPK dibentuk pada 1 Januari 1947. Pembentukan itu berdasarkan amanat UUD 1945 yang telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 18 Desember 1946 tentang pembentuk Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 398 dan 399 AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. AKN V dipimpin oleh seorang auditor utama. Struktur organisasi AKN V tercantum dalam Peraturan Badan ini. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut,serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

Pada pasal 400 AKN V menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN V;
3. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan

- dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
4. Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN V;
 5. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR/DPRD, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
 6. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 7. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 9. Penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian negara/daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
 10. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
 11. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN V yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 12. Pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan;
 13. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas AKN V;
 14. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN V; dan

15. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dan pada Pasal 401 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 AKN V terdiri atas:

1. Auditorat V.A;
2. Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan;
3. Sekretariat AKN V;
4. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
5. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
7. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
9. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
10. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
11. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
13. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
14. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
16. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
17. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
19. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.


Struktur Organisasi Auditama Keuangan Negara V

AKN V mempunyai tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN V, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sruktur organisasi di AKN V telah menerapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab di tiap tingkatan manajemen dalam suatu Instansi pemerintahan atau perusahaan pastilah terdapat struktur organisasi yang menggambarkan pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab setiap

tingkatan di instansi pemerintahan atau perusahaan.

Struktur organisasi yang digunakan oleh AKN V salah satu pelaksana BPK RI adalah struktur organisasi matriks atau campuran dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional, dimana struktur organisasi matriks ini manajer proyek memiliki kekuasaan sama dan seorang karyawan diharuskan memberikan laporan kepada dua orang pimpinan yaitu pimpinan pada unit kerja divisional dan fungsional. Selain itu pusat pertanggungjawaban dalam struktur organisasi mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan dalam analisis data dimana setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perbedaan tugas dan tanggung jawab berarti menunjukkan spesialisasi antar bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam organisasi instansi pemerintahan. Karyawan yang terdapat dalam instansi dikelompokkan menurut keahlian dan spesialisasinya yang sama.



Gambar 1. Struktur Organisasi Auditama Keuangan Negara V (AKN V)

Anggaran Biaya Perjalanan Dinas di Auditama Keuangan Negara V

Dalam lingkungan AKN V, upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang sudah diberikan pertanggungjawaban anggaran oleh Biro Keuangan BPK pusat adalah dengan penganggaran berbasis kinerja sehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan

memberikan manfaat kepada organisasi. Dalam melakukan penganggaran, Tortama KN V akan dibantu oleh setiap satuan kerja yang ada di AKN V yang mana Tortama AKN V sudah memberikan pertanggungjawaban anggaran ke setiap satuan kerja di AKN V.

Proses pertanggungjawaban anggaran yang sudah diberikan oleh Biro Keuangan BPK Pusat adalah:

1. Setiap satker yang ada di AKN V membuat rencana kegiatan untuk 1 tahun anggaran
2. Membuat Realisasi dari kegiatan tersebut
3. Menyusun Bukti realisasi dari kegiatan tersebut yang berdampak pada realisasi anggaran.

Setiap satuan kerja yang ada di AKN V yang sudah diberikan pertanggungjawaban anggaran bertugas membuat rencana kegiatan penganggaran dengan setiap satker menentukan objek pemeriksaannya dan membentuk tim untuk melakukan kegiatan penganggaran tersebut. Dalam lingkungan kerja AKN V, setiap satuan kerja yang ada di AKN V berpartisipasi dalam menyusun anggaran biaya bagiannya masing-masing, sehingga masing-masing kepala satuan kerja akan diminta pertanggungjawabannya mengenai realisasi anggaran tersebut. Dalam AKN V, tidak semua biaya dalam suatu satuan kerja akibat dari keputusan yang diambil oleh kepala satuan kerja yang bersangkutan, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu satuan kerja dapat dikendalikan oleh kepala satuan kerja tersebut. Agar biaya dapat dikendalikan oleh kepala satuan kerja maka biaya harus dipisahkan menjadi biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Dalam kegiatan pemeriksaan pada AKN V, akan dibentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa biaya-biaya termasuk biaya perjalanan dinas. Dalam tim tersebut akan ada satu orang yang berperan sebagai penanggung jawab. Para atasan seperti Kasubbag, Kepala Bagian dan AKN V pada waktu pengajuan sifatnya hanya mengetahui dan menyetujui dan selebihnya dalam surat tugas.

Sistem Akuntansi Biaya Perjalanan Dinas Auditama Keuangan Negara V

AKN V dalam pengkodean rekening menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodetifikasi Segmen Akun pada bagian Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang Pemutakhiran Kodetifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Jenis kode rekening yang digunakan oleh AKN V adalah Kode numerik. Berikut adalah tabel kode akun dan uraian akun dari biaya perjalanan dinas AKN V:

Tabel 1. Kode akun standar dan uraian akun

Kode Akun	Uraian Akun
5	Belanja Negara
52	Belanja Barang dan Jasa
524	Belanja Perjalanan Dinas
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
52411	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524115	Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5242	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri
524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap Luar Negeri
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Luar Negeri

Dari uraian diatas dapat disimpulkan AKN V sudah melaksanakan salah satu syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu menggunakan kode rekening.

Sistem Pelaporan Biaya kepada manajer yang bertanggung jawab telah diterapkan di AKN V

Pada AKN V laporan biayanya berupa Rencana Anggaran Biaya(RAB).RAB dibuat oleh Subauditorat V.A.1, Sub auditorat V.A.2, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan,dan Sekretariat AKN V.RAB dibuat 1 tahun sekali tapi bisa direvisi di tahun berjalan jika diperlukan. Berikut ini adalah Proses pembuatan RAB:

1. Subaud menentukan objek pemeriksaan
2. Menyusun tim jumlah orang dan jumlah hari
3. mengajukan surat tugas untuk tim
4. Menyusun Rencana Anggaran Biaya(RAB)
5. Mengajukan RAB ke keuangan
6. Keuangan menginput RAB tersebut untuk menyusun tagihan awal.Tagihan awal itu adalah 75% dari total RAB yang nanti diberikan ke tim sebagai uang muka
7. Tim melakukan pemeriksaan baik didalam kota maupun luar kota.Bukti SPJ selama kegiatan pemeriksaan harus disimpan dan diserahkan ke keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban/SPJ
8. Tim menyelesaikan tugasnya dan untuk bukti SPJ, tim memberikan segala nota resmi pengeluaran kegiatan
9. Semua bukti pengeluaran di keuangan diinput ke sistem /aplikasi untuk penyusunan tagihan rampung /selesai
10. Setelah proses input selesai sisa tagihan anggran 25% dicairkan dan diserahkan ke tim
11. Selesai

Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara berjenjang dilaporkan kepada setiap kepala satuan kerja masing-masing terakhir disetujui Tortama KN V dan kemudian diajukan ke Sekretariat Jenderal bersama Biro Keuangan untuk disahkan.

Setiap satuan kerja di AKN V juga membuat laporan realisasi anggarannya masing-masing,kemudian setiap satuan kerja akan menyerahkan laporan realisasi anggaran

yang telah dibuat kepada Kasubbag Administrasi Keuangan AKN V untuk disusun kemudian akan diserahkan kepada Tortama KN V yang kemudian diserahkan lagi kepada biro keuangan. Laporan realisasi anggaran dilaporkan setiap bulan.

Dari Uraian diatas AKN V telah memenuhi salah satu syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa struktur organisasi yang terdapat di AKN V sudah terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban dan desentralisasi wewenang didalamnya. Sehingga setiap pusat pertanggungjawaban dapat bertanggung jawab atas wewenang dan tanggung jawab aktivitas masing-masing.

Pada proses penyusunan anggaran pada AKN V, setiap satuan kerja berperan dalam menyusun anggarannya masing-masing, sehingga setiap satuan kerja merasa bertanggung jawab dengan anggaran yang mereka susun. Dengan demikian AKN V sudah memenuhi salah satu syarat dari sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu anggaran biaya yang disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban.

Penggolongan biaya pada biaya perjalanan dinas AKN V menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang memiliki biaya operasional dan biaya non operasional. Dalam kegiatan pemeriksaan di ruang lingkup AKN V, akan ada tim pemeriksa yang memeriksa berbagai biaya yang ada di AKN V termasuk biaya perjalanan dinas. Dalam tim pemeriksa tersebut akan ada satu orang penanggung jawab tim bila terjadi penyimpangan biaya. Sedangkan untuk atasan seperti kasubbag, kepala bagian, dan Tortama KN V yang sifatnya hanya mengetahui dan menyetujui dan selebihnya dalam surat tugas.

Kode rekening yang digunakan oleh

AKN V adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK/05/2013, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021. Sedangkan jenis kode rekening yang digunakan AKN V adalah kode rekening numerik. Dengan demikian AKN V sudah memenuhi salah satu syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu memberi kode rekening pusat-pusat pertanggungjawaban

Sistem pelaporan biaya dalam AKN V berupa Laporan Realisasi Anggaran yang setiap satu bulan dilaporkan dan Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilaporkan setiap satu tahun sekali. Dengan demikian AKN V sudah memenuhi salah satu syarat sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab.

Sehingga dapat dikatakan bahwa AKN V telah memenuhi semua syarat-syarat dari sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam melakukan pengendalian biaya perjalanan dinas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hansen, D. R., & Maryanne, M. M. (2012). *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasna, D. L., & Rachman, R. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada PT. Taspen (Persero) KC Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 67–76.
- Maharani, D., & Rosilawati. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang. *ECo-Buss*, 1(2), 51–58.
- Mandak, A. (2013). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya Dinas Perhubungan Manado. *Jurnal EMBA* :

Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3), 446–557.

Menteri Keuangan RI. (2007). *Permenkeu No 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap*.

Menteri Keuangan RI. (2008). *Permenkeu No 07/PMK.05/2008 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 045/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap*.

Mulyadi. (2012). *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Ramadhan, R. P., Sondakh, J., & Mintalangi, S. (2021). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT Delta Pasific Indotuna Bitung. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 120–130.

Soesanto, S., & Haryanto. (2021). Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Uang Perjalanan Dinas di Inspektorat IV Itjen Kemendikbudristek RI. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 25–37.